



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020 TINGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 yang tertib, aman dan lancar serta untuk melaksanakan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat desa, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 Tingkat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020 TINGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopincam adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang diketuai oleh Camat dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga secara langsung dan demokratis untuk masa jabatan 2021-2024.
12. Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah yang berupa uang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk digunakan sebagai biaya Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 Tingkat Desa.
13. Rencana Anggaran Belanja Bantuan Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 Tingkat Desa bagi Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana penggunaan bantuan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Desa untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

Pasal 2

Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

BAB III BESARAN BANTUAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020 TINGKAT DESA

Bagian Kesatu Sumber Biaya

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 berupa Bantuan Keuangan Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 Tingkat Desa kepada Pemerintah Desa yang disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengalokasian Bantuan Keuangan Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan RAB yang diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati mendelegasikan persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Camat memberikan persetujuan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Tahapan pengalokasian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa menyusun RAB sejak ditetapkan Tim Desk Pemilu Tingkat Desa;
 - b. RAB disusun secara rinci sesuai tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini;
 - c. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan RAB, Fotocopy Rekening Pemerintah Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Desk Pemilu Tahun 2020;
 - d. Camat wajib meneliti RAB sebagaimana dimaksud huruf c;
 - e. Camat memberikan persetujuan terhadap RAB sebagaimana dimaksud huruf d, dengan menerbitkan rekomendasi;
 - f. Dalam hal RAB tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, maka Camat mengembalikan RAB kepada Kepala Desa untuk diperbaiki;
 - g. RAB yang telah diperbaiki oleh Pemerintah Desa, diserahkan kembali kepada Camat; dan
 - h. Camat mengirimkan RAB sebagaimana dimaksud huruf g kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Bagian Ketiga
Penyaluran Bantuan
Keuangan Setiap Desa

Pasal 5

Tahapan penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
 1. Surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran dokumen bantuan keuangan desk Pemilu Tingkat Desa, bermeterai Rp6.000,00; dan
 2. Fotokopi buku rekening kas desa.

- b. Kepala BAKEUDA mencairkan dan menyalurkan bantuan keuangan ke Rekening Kas Desa.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk:

- a. honorarium Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 Tingkat Desa;
- b. jamuan tamu;
- c. makan minum rapat;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. biaya operasional lainnya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan bantuan keuangan Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 Tingkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaporan bantuan keuangan disusun oleh Pemerintah Desa dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaksanaan pemngutan suara.
- (2) Camat menerima dan meneliti laporan penggunaan bantuan keuangan dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila laporan penggunaan bantuan keuangan sudah benar, maka Camat mengirimkan laporan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan tersebut;
 - b. apabila laporan penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai, maka Camat mengembalikan laporan tersebut kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya kembali laporan tersebut.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Rekening Kas Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 85